

BURAT KEPUTUSAN YAYASAN KANISIUS PUSAT

No: BKy/ 244 /B3/S. 439/83

PENGURUS YAYASAN KANISIUS PUSAT DI SEMARANG ,

Menimbang :

- a. bahwa pada waktu sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta, proses pendirian Sekolah-Sekolah Kanisius terutama yang didirikan sebelum tahun Kemerdekaan 1945, tidak ada yang diperlengkapi dengan dokumen pendirian sekolah, disebabkan karena pada waktu itu tidak ada peraturan tentang keharusan adanya Surat Keputusan Yayasan bagi pendirian sesuatu sekolah swasta;
- b. bahwa dalam kriteria penilaian untuk Instrumen Akreditasi Sekolah Swasta yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah untuk salah satu sub Komponen Administrasi Kepala Sekolah, dituntut adanya dokumen tentang pendirian sekolah yang bersangkutan ;
- c. bahwa Sekolah : **TAMAN KANAL-KARAK KANISIUS PALERHARJO-I (WONOSARI-I)**
di : **Balerharjo, Wonosari, Gunungkidul**
berdasarkan data-data yang dapat ditemukan dalam arsip untuk Yayasan Kanisius Pusat ternyata telah didirikan pada
tanggal : **5-Mei-1983.**
- d. bahwa untuk mengisi kekosongan dokumen tersebut, dipandang perlu adanya Surat Keputusan Yayasan tentang pendirian sekolah sebagai gantinya ;

Mengingat :

- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, R.I. tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;
- b. Surat-surat edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa-Tengah tertanggal :
 - 5 Juli 1980 No. 693/103/1.80 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
 - 29 September 1982 No. 2544/U/1982 tentang Penertiban Registrasi Sekolah Swasta ;

M E N U T U S K A N :

Mencatat :

- Pertama : Bahwa Sekolah : **TAMAN KANAL-KARAK KANISIUS PALERHARJO-I (WONOSARI-I)**
di : **Balerharjo, Wonosari, Gunungkidul.**
telah didirikan : pada tanggal : **5-Mei-1983.**
- Kedua : Bahwa sekolah ini kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal : _____ No: _____
memperoleh Status: BERGUSUBSIDI ; BERBANTUAN
terhitung mulai : _____
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sebagai Dokumen sebagai pengganti Surat Keputusan Yayasan yang belum pernah diterbitkan pada saat pendirian sekolah yang bersangkutan .

Dikeluarkan di: Semarang, tanggal 14 Maret 1983



Arsip Yayasan Kanisius Pusat
Arsip Yayasan Kanisius Cabang

Arsip Yayasan Kanisius

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 027 / I13 / H / Kpts / 1995

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat permohonan dari **Pengurus TK Kanisius Baleharjo.**
tanggal : 7 Juni 1993 Nomor : 001/TKK/1993 .
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
- b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983
- Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Gumung Kidul .
tanggal : 2 Nopember 1993 Nomor : 9952/I13.4/I/1993 .
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :
29 Agustus 1994 Nomor : 209/I13.II/I/94 .
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal:
9 September 1994 Nomor : 592/I13.VI/I/94 .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada **Pengurus TK Kanisius Baleharjo.**
untuk membuka Sekolah Swasta :
- a. Nama Sekolah : **TK Kanisius Baleharjo.**
- b. A l a m a t : **Baleharjo , Wonosari, Gumung Kidul .**
- c. Jumlah kelas : **2 kelas .**
- d. Jumlah murid : **57 anak .**
- e. Tahun Pelajaran : **1995 / 1996 .**

- Kedua** : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
 2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
 4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1995 / 1996 .
- Ketiga** : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



SOETOPO SAHIB
NIP. 130439125

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten /Kotamadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan